

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 11

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADAYADAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 38/PD/1997 TENTANG TARIF DAN RETRIBUSI
IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Tarip Retribusi Izin pembangunan dan lainnya yang sejenis diatur terakhir kali dengan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12/PD/82;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai dampak perkembangan perekonomian dewasa ini, tarif sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 18/PD/1997 tentang Perubahan untuk kesebelas kali tentang Bouwverordening Van Bandoeng (Peraturan Bangunan Bandung);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbotan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Mentetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 38/PD/1977 TENTANG TARIF DAN RETRIBUSI IZIN PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 38/PD/1977 tentang Tarif dan Retribusi Pembangunan yang sejenis, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Tanggal 26 Juli 1978 Nomor 773/PU.300-HUK/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 25 Agustus 1978 Seri B yang telah diubah untuk Pertama kali dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 /PD/1982 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 38/PD/1977 tentang Tarif dan Retribusi Izin Pembangunan dan lainnya yang sejenis, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tanggal 21 Mei 1984 Nomor 773/PU.300-HUK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 19 Juni 1984 Nomor 10 Tahun 1984 Seri : B diubah untuk kedua dibaca sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- d. Izin Pembangunan ialah Izin yang diberikan kepada setiap orang badan/lembaga dalam hal :
1. Membangun jalan masuk pekarangan, pembuatan/penutupan trotoir;
 2. Mempergunakan jalan yang terlarang untuk keperluan khusus;
 3. Pemakaian/sewa atas penggunaan alat-alat berat.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1 huruf s

- d. Izin Pembangunan ialah Izin yang diberikan kepada setiap orang/badan/lembaga, dalam hal :
1. Membangun jalan masuk pekarangan;
 2. Penutupan dan penggunaan trotoir, berm, dan saluran;
 3. Menggunakan jalan yang terlarang untuk keperluan khusus dan bongkar muat bahan ;
 4. Pemasangan reklame;
 5. Penggalian jalan, berm, dan trotoir;
 6. Pembuatan jambatan penyebrangan;
 7. Pembuatan jambatan masuk pekarangan;
 8. Pembuatan band beton dan trotoir;
 9. Pemakaian/sewa atas penggunaan alat-alat berat
 10. Pemakaian/sewa atas penggunaan alat-alat pengujian bahan dan konstruksi.

B. Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Setiap Izin Pembangunan yang dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebagai berikut :

A. TARIP PEMBUATAN JALAN MASUK (EFRINGGANG) DAN PEMBUATAN/PENUTUPAN TROTOIR

I. PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE "A"

a. Untuk 1 M ²	Rp. 23.364,-
b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 3.505,-
c. Pembuatan loneng dan sayap	Rp. 32.975,-
d. 15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 4.947,-

II. PASANGAN ALAS TEBAL 12 CM PADAT DAN Pengerasan RUAS JALAN 8 CM PADAT DILAPISI ASPAL

a. Untuk 1 M ²	Rp. 2.648,-
b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 398,-

III. PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE KHUSUS

a. Untuk 1M ²	Rp. 24.928,-
b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 3.740,-

IV. PEMBUATAN JALAN MASUK (SALURAN PENDAM GOT BETON) 1 : 2 ½ : 5 :

a. Untuk 1 M ²	Rp. 15.047,-
b. 15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 2.250,-

V.	PASANGAN TROTOAR INRIT PAKAI ADUKAN SPECI BETON 1 : 2 ½ : 5 :	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 4.395,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 660,-
VI.	PEMBUATAN JALAN MASUK TYPE "B" PEMBUATAN LONENG DAN SAYAP :	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 54.857,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 8.229,-
VII.	PEMBUATAN JALAN TYPE "C" (LEBAR JALAN 4 M) :	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 15.503,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 2.326,-
VIII.	PASANGAN BATU PINGGIR :	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 451,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 68,-
IX.	PEMBUATAN BAND TROTOIR DAN BUIS Q 30 CM :	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 7.884,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 1.183,-
X.	PEMBUATAN BAK PEMERIKSA :	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 11.916,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 1.788,-
XI.	PASANG JUBIN TROTOIR SPECI 4 TUF TEBAL 3 CM	
a.	Untuk 1 M ²	Rp. 3.287,-
b.	15% biaya penggantian Tata Usaha (administrasi)	Rp. 493,-
XII.	IZIN PENUTUPAN SALURAN :	
	1 M ²	Rp. 1.960,-
XIII.	IZIN PENUTUPAN BERM :	
	1 M ² penutupan berm 15% onkos administrasi	Rp. 390,-
B.	TARIP HARGA PENGGANTIAN MEMPERBAIKI KEMBALI BEKAS GALIAN KABEL/PIPA TELEPON, LISTRIK, GAS, LEDENG, DAN LAINNYA YANG SEJENIS.	
1.	Galian sampai dengan lebar 1 m :	
a.	1 m' Galian jalan yang telah di Hot Mix.....	Rp. 9.764,-
b.	1 m' Galian jalan yang di Upgrad dengan peneterasi	Rp. 5.078,-
c.	1 m' Galian beton tepi (pinggir) cetak (cutter curb)	Rp. 7.786,-
d.	1 m' Galian jalan aspal dengan pengerasan dengan balas (Macadam).....	Rp. 3.216,-
e.	1 m' Galian beton berikut pondasi	Rp. 3.508,-
f.	1 m' Galian ubin trotoir.....	Rp. 2.811,-
g.	1 m' Galian jalan beton.....	Rp. 2.009,-
h.	1 m' Galian saluran grepel/got beton.....	Rp. 2.126,-
i.	1 m' Galian beton/band trotoir.....	Rp. 1.232,-
j.	1 m' Galian berm.....	Rp. 350,-
k.	1 m' Galian batu.....	Rp. 520,-

2. Uang penggantian Tata Usaha (administrasi dari harga-harga tersebut dalam pasal 1 huruf B ini ditetapkan sebesar 15 %
- C. TARIP ONGKOS PENGGANTIAN TATA USAHA (ADMINISTRASI) UNTUK PEMELIHARAAN JALAN KARENA DILALUI KENDARAAN TRUCK/TAXI/PICK-UP/OPLET DAN SEBAGAINYA YANG MELALUI JALAN TERLARANG DAN UANG GANTI KERUSAKAN TROTOIR BONGKAR/MUAT UNTUK SELAMA MINIMAL 3 (TIGA) BULAN DAN MAKSIMAL 6 (ENAM) BULAN :
- I. UNTUK KENDARAAN DAYA ANGKUT LEBIH DARI 500 KG JENIS KENDARAAN TRUCK DAN SEJENISNYA.
- | | | |
|----|---|-------------|
| a. | Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 3 (tiga) bulan sebesar | Rp. 750,- |
| b. | Biaya izin penggantian/ongkos administrasi selama 6 (enam) bulan sebesar | Rp. 1.500,- |
- II. UNTUK KENDARAAN DAYA ANGKUT KURANG DARI 500 KG JENIS KENDARAAN SEDAN, TAXI, MOBIL, PICK-UP, OPLET, DAN SEJENISNYA.
- | | | |
|----|---|-----------|
| a. | Biaya izin untuk penggantian/ongkos administrasi selama 3 (tiga) bulan sebesar..... | Rp. 450,- |
| b. | Biaya izin penggantian/ongkos administrasi selama 6 (enam) bulan sebesar | Rp. 900,- |
- III. Apabila ada kerusakan jalan/berm/trotoir diakibatkan oleh kendaraan truck/sedan/taxi/pick-up dan sejenisnya pada jalan/berm/trotoir yang dilalui oleh kendaraan tersebut, ongkos biaya pemeliharaan ditanggung oleh si pemohon dengan biaya kerusakan sesuai dengan hasil perhitungan anggaran biaya.
- D. TARIP BIAYA SEWAAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT.
- I. MESIN GILAS.
1. Penentuan sewaan mesin gilas perhari untuk mesin gilas ukuran 0,3 sampai 12 ton :
- | | | |
|----|---|--------------|
| a. | Besarnya sewaan untuk penggunaan setelah jam dinas ditentukan..... | Rp. 10.000,- |
| b. | Besarnya sewaan untuk penggunaan sehari penuh ditentukan sebesar..... | Rp. 15.000,- |
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggung jawab penuh dengan ketentuan sebagai berikut :
- | | | |
|----|---|----------|
| a. | Untuk mesin gilas ukuran 5/12 ton harus disediakan : | |
| | Bahan bakar | 30 liter |
| | Minyak pelumas | 3 liter |
| b. | Untuk Mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakan : | |
| | Bahan bakar | 20 liter |
| | Minyak pelumas | 2 liter |
| c. | Untuk mesin gilas kurang dari 1 ton harus disediakan : | |
| | Bahan bakar solar | 15 liter |
| | Minyak pelumas | 1 liter |

II. BULLDOZER

1. Penentuan sewa bulldozer per hari :
 - a. Bulldozer 1150-B besarnya sewa sehari penuh Rp. 60.000,-
 - b. Bulldozer 450-B besarnya sewa sehari penuh. Rp. 30.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk bulldozer 1150-B harus disediakan :

Bahan bakar solar	150 liter
Minyak pelumas	7 liter
 - b. Untuk bulldozer 450-B harus disediakan :

Bahan bakar solar	100 liter
Minyak pelumas	3 liter

III. LOADER

1. Penentuan sewaan loader per hari :
 - a. Loader Back Hoe besarnya sehari penuh Rp. 40.000,-
 - b. Loader Seat Back/Case W.5/Bray HE.22 Rp. 20.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Loader Back Hoe :

Bahan bakar solar	60 liter
Minyak pelumas	3 liter
 - b. Untuk Loader Seat Back :

Bahan bakar solar	40 liter
Minyak pelumas	3 liter

IV. FORK LIFT

1. Penentuan sewaan Forklift per jam (minimal 2 jam) Rp. 3.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahan bakar premium per jam 5 liter
 - b. Minyak pelumas per hari 2 liter

V. COMPRESSOR

1. Penentuan sewaan cromptressor per hari sebesar Rp. 6.000,-
2. Bahan dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Bahan bakar premium per jam 5 liter
 - b. Minyak pelumas per hari 2 liter

VI. POMPA AIR

1. Penentuan sewaan pompa air per hari sebesar ... Rp. 5.000,-

2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahan bakar premium 15 liter
 - b. Minyak pelumas 2 liter

E. TARIP UNTUK PEMASANGAN REKLAME PADA JALAN/BERM/TROTOAR :
Untuk pemasangan reklame di pinggir jalan/berm/ trotoir biaya izin pemasangan ditentukan dengan hasil perhitungan anggaran konstruksi reklame tersebut biaya izin diambil 5 % untuk ongkos administrasi

F. BESARNYA PEMBAYARAN RETRIBUSI BIAYA LEGES DARI SURAT-SURAT IZIN/REKOMENDASI DITETAPKANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1.	Biaya rekomendasi surat izin	Rp. 500,-
2.	Biaya Leges Surat Izin Rekomendasi untuk nilai ke bawah.....	Rp.1.000.000,- Rp. 1.000,-
3.	Biaya Leges untuk nilai di atas Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-.....	Rp. 2.500,-
4.	Biaya Leges untuk nilai di atas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-.....	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Leges untuk nilai di atas Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-.....	Rp. 7.500,-
6.	Biaya Leges untuk nilai di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-.....	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Leges untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-.....	Rp. 12.500,-
8.	Biaya Leges untuk nilai di atas Rp. 75.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- Dan seterusnya untuk setiap kali kenaikan angka Rp.25.000.000,- naik	Rp. 5.000,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

A. TARIP PEMBUATAN JALAN MASUK, PENUTUPAN / PENGGUNAAN TROTOIR / BERM / SALURAN PEMBUATAN JEMBATAN JALAN MASUK DAN PEMBUATAN JEMBATAN PENYEBRANGAN.

1. TARIP PEMBUATAN JALAN MASUK		
1 M ²	Pembuatan duiker 140 X 150 cm pakai gril besi ...	Rp. 935.278,-
1 M ²	Pembuatan duiker 100 X 150 cm pakai gril besi ..	Rp. 678.942,-
1 M ²	Pembuatan duiker 80 X 90 cm pakai gril besi ..	Rp. 565.954,-
1 M ²	Pembuatan duiker 60 X 70 cm pakai gril besi ..	Rp. 424.375,-
1 M ²	Pembuatan duiker 40 X 50 cm pakai gril besi ...	Rp. 333.375,-
1 M ²	Pembuatan band beton/cutter curb berikut pondasi	Rp. 20.724,-
1 M ²	Pembuatan inrit beton tak bertulang 1 : 2 : 3 tebal 10 cm.	Rp. 12.362,-
1 M ²	Pembuatan trotoar pakai adukan 1 Pc tebal 3 cm.	Rp. 6.232,-
1 M ²	Pasangan Conblok	Rp. 30.112,-
1 M ²	Pembuatan lonengan duiker	Rp. 34.981,-
1 M ²	Pembuatan sayap duiker	Rp. 40.870,-

uang penggantian Tata Usaha (administrasi) dari harga-harga tersebut dalam Pasal 2 huruf A.I. ditetapkan sebesar 15% yang dibayar setiap 1 (satu) tahun.

II. TARIP PENUTUPAN/PENGGUNAAN TROTOAR, BERM DAN SALURAN	
1 M ² Penutupan/penggunaan trotoar	Rp. 12.361,-
1 M ² Penutupan/penggunaan berm	Rp. 3.813,-
1 M ² Penutupan/penggunaan saluran	Rp. 50.282,-

III. PEMBUATAN JEMBATAN JALAN MASUK

1 M ² Pembuatan jembatan beton bertulang	Rp.1.500.000,-
1 M ² Pembuatan jembatan besi baja	Rp.1.250.000,-
1 M ² Pembuatan jembatan kayu	Rp. 625.000,-

IV. PEMBUATAN JEMBATAN PENYEBRANGAN

Setiap pembuatan jembatan penyebrangan yang dibuat oleh pihak Ketiga, dikenakan biaya rekomendasi dan leges ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

B. TARIP HARGA PENGGANTIAN MEMEPERBAIKI KEMBALI BEKAS GALIAN KABEL/PIPA TELEPON, LISTRIK, GAS, LEDENG, AIR KOTOR, DAN YANG SEJENIS.

1M ³ Galian jalan yang telah di Hotmix tebal 5 Cm	Rp. 49.224,-
1M ³ Galian jalan yang telah di Hotmix tebal 10 Cm	Rp. 53.371,-
1M ³ Galian jalan yang telah di Hotmix tebal 13 Cm.....	Rp. 55.325,-
1M ³ Galian jalan yang telah di penetrasi	Rp. 37.007,-
1M ³ Galian jalan aspal dengan pekerasan balas (macadam)	Rp. 37.007,-
1M ³ Galian jalan beton	Rp. 37.199,-
1M ³ Galian beton tepi cetak (cutter curb).....	Rp. 48.001,-
1M ³ Galian beton berikut pondasi	Rp. 39.691,-
1M ³ Galian ubin trotoar	Rp. 49.136,-
1M ³ Saluran grepel got berm	Rp. 26.216,-
1M ³ Beton/band trotoar	Rp. 37.218,-
1M ³ Batu pinggir	Rp. 32.329,-
1M ³ Berm	Rp. 29.706,-
1M ³ Conblock	Rp. 54.353,-

Uang penggantian Tata Usaha (administrasi) dari harga-harga tersebut dalam Pasal 2 huruf B ditetapkan 15 %.

C. TARIP PEMASANGAN REKLAME DI DAERAH MILIK JALAN PAPAN REKLAME BERUKURAN :

4 m x 8 m untuk satu muka	Rp.5.247.038,-
4 m x 8 m untuk dua muka	Rp.6.687.390,-
4 m x 6 m untuk satu muka	Rp.4.250.600,-
4 m x 6 m untuk dua muka	Rp.5.969.214,-
2 m x 3 m untuk satu muka	Rp.1.334.259,-
2 m x 3 m untuk dua muka	Rp.1.598.425,-
2 m x 2 m untuk satu muka	Rp. 78.987,-
2 m x 2 m untuk dua muka	Rp. 548.431,-
2 m x 1 m untuk satu muka	Rp. 266.095,-
4 m x 1 m untuk dua muka	Rp. 350.817,-

Uang penggantian Tata Usaha (administrasi) dari harga-harga tersebut dalam Pasal 2 huruf C ditetapkan 15%

D. BESARNYA PEMBAYARAN RETRIBUSI BIAYA LEGES DARI SURAT-SURAT IZIN/REKOMENDASI DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

1.	Biaya rekomendasi	Rp.	5.000,-
2.	Biaya leges untuk nilai pekerjaan/rekomendasi :		
a.	Sampai dengan Rp. 10.000.000,-	Rp.	5.000,-
b.	Di atas Rp. 1.000.000,-s/d Rp. 5.000.000,-	Rp.	10.000,-
c.	Di atas Rp. 5.000.000,-s/d Rp. 10.000.000,-	Rp.	15.000,-
d.	Di atas Rp. 10.000.000,-s/d Rp. 25.000.000,-	Rp.	20.000,-
e.	Di atas Rp. 25.000.000,-s/d Rp. 50.000.000,-	Rp.	30.000,-
f.	Di atas Rp. 50.000.000,-s/d Rp. 100.000.000,-	Rp.	35.000,-
g.	Dan seterusnya untuk kenaikan angka Rp 25.000.000,- naik.....	Rp.	5.000,-

E. TARIP ONGKOS PENGGANTIAN TATA USAHA (ADMINISTRASI) UNTUK PEMELIHARAAN JALAN KARENA DILALUI KENDARAAN TRUCK/TAXI/PICK-UP/OPLET/DAN SEBAGAINYA YANG MELALUI JALAN TERLARANG DAN UANG GANTI KERUSAKAN JALAN/TROTOIR/BERM KARENA BONGKAR MUAT UNTUK SELAMA 3 (TIGA) BULAN

1.	Untuk Kendaraan daya angkut kurang dari 500 Kg jenis kendaraan sedan, taksi, pick-up, oplet, dan sejenisnya ongkos administrasi untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar.....	Rp.	6.350,-
2.	Untuk Kendaraan daya angkut lebih dari 500 Kg jenis kendaraan truk dan sejenisnya ongkos administrasi untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar.....	Rp.	12.750,-
3.	Apabila terjadi kerusakan jalan/berm/trotoir/ yang diakibatkan karena dilalui oleh kendaraan truk/oplek/sedan/pick-up dan sejenisnya pada jalan/trotoir/berm yang dilalui oleh kendaraan tersebut, ongkos biaya pemeliharaan ditanggung oleh si pemohon dengan biaya kerusakan sesuai dengan tarif dalam Pasal 2 huruf IV. B.		

PEMAKAIAN/ SEWA PENGGUNAAN ALAT-ALAT BERAT

I. MESIN GILAS

1.	Penentuan sewaan mesin gilas per hari untuk mesin gilas ukuran 0,3 sampai dengan 12 ton Besarnya sewaan untuk penggunaan sehari penuh sebesar	Rp.	20.000,-
2.	Bahan bakar dan pelumas per hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :		
a.	Untuk mesin gilas ukuran 5 s/d 12 ton dibutuhkan :		
	Bahan bakar solar		40 liter
	Minyak pelumas		3 liter
b.	Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus dibutuhkan :		
	Bahan bakar solar		30 liter
	Minyak pelumas		2 liter
c.	Untuk mesin gilas ukuran kurang dari 1 ton dibutuhkan :		
	Bahan bakar solar		15 liter
	Minyak pelumas		1 liter

II. BULLDOZER

1. Penentuan sewa bulldozer per hari :
 - a. Bulldozer 6 - 12 ton besarnya sewa sehari penuh Rp. 100.000,-
 - b. Bulldozer 4 - 5 ton besarnya sewa sehari penuh ... Rp. 65.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Bulldozer 6 - 12 ton dibutuhkan :

Bahan bakar solar	200 liter
Minyak pelumas	7 liter
 - b. Untuk Bulldozer 4 - 5 ton dibutuhkan :

Bahan bakar solar	150 liter
Minyak pelumas	3 liter

III. L O A D E R

1. Penentun sewaan Loader per hari :
 - a. Wheeled Loader kapasitas 0,7 s/d 100 M³ besarnya sewa sehari penuh... Rp. 105.000,-
 - b. Wheeled Loader kapasitas s/d 0,50 M³ besarnya sewa sehari penuh..... Rp. 56.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Wheeled Loader kapasitas 0,7 s.d. 1,00 M³ dibutuhkan :

Bahan bakar solar	90 liter
Minyak pelumas	3 liter
 - b. Untuk Wheeled Loader kapasitas s.d. 0,50 M³ dibutuhkan :

Bahan bakar premium	40 liter
Minyak pelumas	3 liter

IV. FORK LIFT

1. Penentuan sewa Fork Lift per hari sebesar ... Rp. 27.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahan bakar premium	40 liter
Minyak pelumas	2 liter

V. COMPRESSOR

1. Penentuan sewa Compressor 100 PSI per hari sebesar Rp. 16.000,-
2. bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahan bakar solar	60 liter
Minyak pelumas	2 liter

VI. POMPA AIR		
1.	Penentuan sewa Pompa Air ukuran 3-4 inc per hari sebesar	Rp. 10.000,-
2.	Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
	Bahan bakar solar	15 liter
	Minyak pelumas	1 liter
VII. BETON MOLEN (CONCRETE MIXER)		
1.	Penentuan sewa beton molen kapasitas 250 liter per hari sebesar.....	Rp. 7.000,-
2.	Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
	Bahan bakar solar	10 liter
	Minyak pelumas	1 liter
VIII. CONCRETE VIBRATOR		
1.	Penentuan sewa per hari	Rp. 5.000,-
2.	Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
	Bahan bakar premium	10 liter
	Minyak pelumas	1 liter
IX. LIGHT GENERATOR		
1.	Penentuan sewa Light Generator 10 KVA per hari sebesar	Rp. 5.000,-
2.	Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
	Bahan bakar solar	20 liter
	Minyak pelumas	1 liter
X. STAMPER (MESIN TIMBRIS)		
1.	Penentuan sewa stamper per hari	Rp. 15.000,-
2.	Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
	Bahan bakar premium campuran	6 liter
	Minyak pelumas	1 liter

XI. MESIN PEMECAH BATU (STONE CRUSHER)

1. Penentuan sewa mesin pemecah batu per hari :
 - a. Mesin pemecah batu kapasitas Produksi 20 ton/jam besarnya sewa sehari penuh..... Rp. 53.000,-
 - b. Mesin pemecah batu kapasitas Produksi 10 ton/jam besarnya sewa sehari penuh..... Rp. 35.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mesin pemecah batu kapasitas Produksi 20 ton/jam harus disediakan :

Bahan bakar solar	80 liter
Minyak pelumas	3 liter
 - b. Mesin pemecah batu kapasitas Produksi 20 ton/jam harus disediakan :

Bahan bakar solar	60 liter
Minyak pelumas	3 liter

XII. ASPAL SPRAYER

1. Penentuan sewa Aspal Sprayer per hari Rp. 9.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahan bakar solar	40 liter
Minyak pelumas	1 liter
Minyak tanah	40 liter

XIII. DUMP TRUCK

1. Penentuan sewa dump truck 5 (lima) ton per hari sebesar..... Rp. 30.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahan bakar minyak	60 liter
Minyak pelumas	2 liter

XIV. EXCAVATOR

1. Penentuan sewa PC Excavator 200 per hari sebesar Rp. 235.000,-
2. Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

Bahan bakar solar	200 liter
Minyak pelumas	7 liter

F. TARIP JASA PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI

1.	SONDIR		
	a.	Penentuan biaya sewa pemakaian sondir ringan kapasitas 2,5 ton, ditentukan per titik sebesar ...	Rp. 22.500,-
	b.	Bahan bakar pelumas, dan pekerja sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
		Bahan bakar solar	4 liter
		Olie	2 liter
2.	SAND CONE		
	a.	Penentuan biaya sewa pemakaian alat unit Sand Cone per titik sebesar	Rp. 9.000,-
	b.	Bahan bakar pelumas, dan pekerja sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
		Bahan bakar spirtus	2 liter
		Pasir ottawa	5 Kg
3.	PEMERIKSAAN JALAN DAN BAHAN BETON		
	a.	Penentuan biaya sewa pemeriksaan bahan jalan dan bahan beton ditentukan sebesar	Rp. 15.000,-
	b.	Bahan bakar pelumas, dan pekerja sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
		Bahan bakar zat kimia	1 liter
		Olie	2 liter
4.	BENDA UJI		
	a.	Penentuan biaya sewa pemakaian alat Hamer Test per titik kuat tekan benda beton sebesar.....	Rp. 1.000,-
	b.	Cetakan kubus beton ukuran 15x15x15Cm per buah per hari sebesar.....	Rp. 500,-
	c.	Slum Test Penentuan biaya pemakaian per hari per buah sebesar.....	Rp. 300,-
5.	CORE DRILL		
	a.	Penentuan biaya sewa alat Core Drill per titik sebesar	Rp. 28.000,-
	b.	Bahan bakar pelumas, dan tenaga pekerja sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :	
		Bahan bakar bensin campur (2 tak)	4 liter
		Olie	1 liter
		Stempet	1 Kg

C. Setelah Pasal 2 ditambahkan Pasal 2a (baru) harus dibaca :

Pasal 2a

- (1) Apabila terjadi kerusakan jalan, berm, trotoir, dan utilitas jalan lainnya yang diakibatkan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini, harus diperbaiki dan dikembalikan kepada keadaan semula dengan biaya menjadi beban dan tanggung jawab pemegang izin, kecuali untuk hal-hal tersebut Pasal 1 huruf .5 Peraturan Daerah ini perbaikannya diatur kemudian berdasarkan kepada situasi akhir pada waktu pekerjaan dilaksanakan;
- (2) Apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah memerlukan pergeseran atau penertiban utilitas yang ada di Daerah Milik Jalan (DMJ) karena menghambat pembangunan jalan, trotoir, saluran atau lainnya biaya pergeseran atau penertiban menjadi beban pemilik utilitas dimaksud

D. Setelah Pasal 5 ditambahkan Pasal 5a (baru) dan Pasal 5b (baru) dan harus dibaca :

Pasal 5a

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 5b

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5a ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di ..: B a n d u n g
Pada tanggal : 4 Mei 1993

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/Sk.1026-Huk/95
Tanggal : 13 Juni 1995

Diunangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Nomor : 11
Tahun : 1995
Tanggal : 20 Juli 1995
Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A
Pembina Tk. I
NIP. 010 047 575



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188. 342/Sk. 1028-Huk/95

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KALIPERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 38/PD/1997 TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI IZIN
PEMBANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 7 April 1993 Nomor 188.342/1771-Huk, yang berisi permohonan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1993 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung
- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 288);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat butir 4 diubah dan harus dibaca :
 - "4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan".
 - bagi Peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan pula mengenai Lembaran Daerah atau Lembaran Daerahnya.

2. Dalam Pasal I(Romawi) :
 - a. huruf A :
 - Pasal 1 materi yang akan diubah hanya huruf d, sehingga huruf a, b, dan c tidak perlu dicantumkan.
 - Dalam Pasal 1 materi perubahan baris pertama kata "Pasal 1 huruf d" kata "berbunyi" sebagai berikut : " dihapus

 - b. huruf C halaman 12 baris pertama diubah dan harus dibaca :

"C Setelah Pasal 2 ditambahkan Pasal 2a (baru) dan harus dibaca:

"Pasal 2a"

 - c. huruf D seluruhnya dihapuskan.

 - d. Dengan dihapusnya huruf D, maka huruf E (lama) menjadi huruf D (baru) dan harus dibaca :

"D. Setelah Pasal 5 ditambahkan Pasal 5a dan Pasal 5b (baru) dan harus dibaca

Pasal 5a

 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 5b

 - (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5a ayat (2)Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Sehingga huruf f (lama) seluruhnya dihapus.

- 3. Setelah Pasal II (Romawi) ditambahkan kalimat "Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".
- 4. Penulisan tempat tanggal penetapan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :

"Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Mei 1993"

- 5. Dalam pengundangan Peraturan Daerah, penulisan kata

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT R. NURIANA" dihapus

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 13 Juni 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepla Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.